

LAPORAN IMPLEMENTASI HASIL PELATIHAN



SHARING KNOWLEDGE SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN TENGAH

NAMA : ANISA CITA CANDRA DEWI
NIP : 199405262019012002
**JABATAN : ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI, DAN
PELAPORAN**
SATUAN KERJA : KANWIL KEMENKUM KALTENG

**PELATIHAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM JAWA TENGAH
TAHUN 2025**



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TENGAH

Jalan Adonis Samad, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111

Telepon : (0536) 3221554 Faksimili : -

Laman : <https://kalteng.kemenkum.go.id> Pos-el: kanwilkalteng@kemenkum.go.id

LAPORAN

**SHARING KNOWLEDGE SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN TENGAH**

A. Pendahuluan

1. Umum

Penyelenggaraan roda pemerintahan, baik pusat maupun daerah wajib hukumnya selalu menerapkan prinsip-prinsip tata Kelola pemerintahan (*Good Governance*) yang baik yaitu profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, efisiensi, efektivitas serta senantiasa melakukan penegakan supremasi hukum. Selain hal tersebut, penting pula adanya komitmen dan keinginan kuat para penyelenggara pemerintah untuk melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi serta nepotisme agar terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan dapat terwujud sesuai harapan Bangsa Indonesia.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintah serta mendukung tata Kelola yang baik (*good governance*), diperlukan pemahaman dan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada seluruh Bagian/Bidang Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah.

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan pelatihan *Sharing Knowledge* SPIP, maka Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah telah melaksanakan implementasi hasil pelatihan tersebut melalui kegiatan internalisasi, diskusi, dan penerapan konsep dalam proses kerja sehari-hari. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah dalam hal ini juga mendukung kebijakan pemerintah terkait tata kelola pemerintahan yang baik tersebut dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Hukum.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud Kegiatan

Maksud dari Laporan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan implementasi hasil pelatihan *Sharing Knowledge* SPIP serta sebagai dokumentasi kegiatan penguatan pengendalian intern di lingkungan Kantor Wilayah penerapan SPIP yaitu mewujudkan sistem pengendalian *intern* yang andal dan terintegrasi dalam setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan untuk menciptakan (*good governance*) atau kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).

b. Tujuan Kegiatan

Tujuan dari implementasi hasil pelatihan ini adalah :

1. Meningkatkan pemahaman pegawai mengenai konsep dan prinsip SPIP.
2. Menginternalisasi budaya pengendalian intern dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
3. Mengidentifikasi area risiko serta menetapkan Langkah pengendalian yang tepat.
4. Mendukung terciptanya setiap program, kegiatan, dan penggunaan anggaran dilakukan secara optimal, tepat sasaran, efektif dan efisien sehingga berdampak pada meningkatnya kepercayaan publik terhadap kinerja organisasi.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup implementasi hasil pelatihan meliputi :

1. Sosialisasi Prinsip dasar SPIP kepada Pegawai
2. Penerapan SPIP pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan (monitoring).
3. Evaluasi dan tindak lanjut atas kelemahan pengendalian intern yang ditemukan.

B. Kegiatan yang Dilaksanakan

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka implementasi hasil pelatihan SPIP pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, diantaranya:

- a. Sosialisasi internal hasil pelatihan SPIP kepada pejabat struktural dan staf;
- b. Diskusi Kelompok Terarah (FGD) mengenai identifikasi risiko pada proses kerja;
- c. Penyusunan daftar risiko dan rencana pengendalian sesuai bidang tugas;
- d. Monitoring dan evaluasi awal terhadap penerapan pengendalian intern;
- e. Mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi melalui pemetaan manajemen risiko serta menyusun daftar risiko dan peta risiko;
- f. Melaksanakan kegiatan pengendalian seperti pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala.

C. Hasil yang Dicapai

Hasil yang dicapai dari penerapan SPIP pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah yaitu sebagai berikut:

1. Dengan adanya komitmen dalam pelaksanaan pembangunan zona integritas WBK/WBBM, pemenuhan data dukung LKE dan Renaksi RB pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah mencapai 100%;
2. Tersusunnya dokumen manajemen risiko sehingga risiko-risiko kritis bisa dikendalikan secara lebih proaktif dan dampaknya bisa diminimalisasikan;
3. Terselenggara monitoring dan evaluasi secara terstruktur dan berkala untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program;
4. Meningkatnya pemahaman dan komitmen pegawai serta terbangunnya kesamaan persepsi dalam penerapan SPIP pada kantor wilayah.

D. Kesimpulan dan Saran

Dari penerapan SPIP pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, maka simpulan dan saran yang diberikan yaitu sebagai berikut:

1. Impelementasi hasil pelatihan *Sharing Knowledge* SPIP telah dilaksanakan dengan baik dan memberikan pemahaman bagi pegawai;
2. SPIP dapat menjadi instrumen penting untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi di Lingkungan Kantor Wilayah;
3. Penerapan SPIP kantor wilayah sudah berjalan dengan baik, dilihat dari beberapa realisasi pada matriks penyelenggaraan SPIP yang sudah mencapai 100%;
4. Kinerja Pengendalian Risiko pada matriks MR kantor wilayah sudah berjalan dengan baik, dilihat dari matriks pemantauan dan revidi atas penerapan MR yang sudah mencapai 100%;
5. Agar tetap selalu berkoordinasi dan melibatkan pimpinan dalam Penerapan SPIP kantor wilayah.

E. Penutup

Demikian Laporan Implementasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Alumni,



Anisa Cita C.D

Dikeluarkan di Palangka Raya
Pada tanggal 28 Agustus 2025
Mengetahui,
Jabatan Atasan Langsung Alumni,



Deny Herlianto

DOKUMENTASI

